



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P U T U S A N M E D I A S I**

**Nomor : 29/XI/KISB-PS-M/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Surat Nomor: 038/BPI-SB/IX/2024 tanggal 03 September 2024 dengan perihal permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Direktur RSUD Aro Suka dan diterima pada 07 September 2024 sama oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Dokumen Kontrak, dan;
2. Berita Acara Serah Terima (BAST)/PHO

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor : 130/BPI-SB/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 kepada Atasan PPID Kabupaten Solok dan diterima pada tanggal 11 Oktober 2024 oleh badan publik yang bersangkutan;

Menimbang : bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan tambahan di dalam surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID. Adapun tambahan dan/atau perubahan permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Dokumen Kontrak;
2. Surat Perintah Pembayaran;
3. Surat Perintah Pencairan Dana;
4. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

5. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
6. Berita Acara Serah Terima / Final Hand Over (FHO) atas pekerjaan “Program Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pada Ruang Radiologi Tahun Anggaran 2023, dengan sumber Dana DAK Tahun 2023 sebesar Rp. 19.024.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah)”.

Menimbang : Sehubungan dengan keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada angka 2, Termohon memberikan jawaban/tanggapan berupa pemberitahuan melalui Surat Nomor : 000/205/DISKOMINFO-2024 perihal pemberitahuan tertanggal 23 Oktober 2024 yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (3) mengatakan setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Namun untuk memenuhi permintaan informasi tersebut harus sesuai dengan mekanisme perolehan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, permintaan informasi dapat dilakukan secara tertulis dengan terlebih dahulu mengisi formulir permintaan Informasi Publik baik melalui media elektronik ([ppid .Solokkab.go.id](mailto:ppid.Solokkab.go.id)) dan non elektronik terlampir;
3. Mengingat Pemohon merupakan organisasi berbadan hukum maka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan untuk kelengkapan administrasi umum harus melampirkan fotocopy akta pendirian badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Sebelum pada tanggal 15 Oktober 2024 kami telah memberitahukan hal ini melalui whatsapp dengan nomor 08116600304 dan email pada tanggal 16 Oktober 2024 ke [bpisumbar@gmail.com](mailto:bpisumbar@gmail.com), namun karena belum adanya tanggapan untuk mengisi formulir maka kami kirimkan pemberitahuan ini;
5. Untuk dapat memproses permohonan informasi dan data tersebut di atas Pemohon Informasi untuk dapat mengikuti mekanisme perolehan informasi sesuai dengan SOP yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang : bahwa selanjutnya Termohon juga memberikan jawaban/tanggapan terhadap keberatan Pemohon melalui Surat Nomor : 000/2/DISKOMINFO-2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang : bahwa sehubungan dengan jawaban/tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon, Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Barat melalui surat tertanggal 29 November 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan Pemeriksaan Awal Lanjutan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari yang sama dan dalam proses mediasi ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Nama : Dewan Perwakilan Wilayah Badan Peneliti Indenpenden Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KNPA RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Komplek Filano Jaya I Blok B No. 7 Kubu Dalam Parak Karakah, Padang

Yang dalam persidangan dihadiri langsung oleh Wakil Sekretaris DPW BPI KNPA Provinsi Sumatera Barat atasnama Drs. Daniel St. Makmur, S.H berdasarkan Surat Keputusan Badan Peneliti Indenpenden Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia Nomor : 139 / SK.DPN / DPW.SUMBAR / XI / 2024 jo 142 / SK.DPN / DPW.SUMBAR / XI / 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Peneliti Indenpenden Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia Untuk Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 November 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Solok

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Jl. Raya Solok – Padang Km. 20 Arosuka

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Editiawarman, S.Sos., M.Si Jabatan Asisten Administasi Umum;
2. Teta Midra, S.STP., M.Si Jabatan Kepala Dinas Kominfo / PPID Utama;
3. Drg. Musfir Yones Indra, M.M Jabatan Plt. Dirut. RSUD Arosuka;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 500.12/071/diskominfo-2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atas nama Medison, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah / Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Solok dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Musfi Yendra** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

**PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan informasi dan dokumentasi terkait dengan permohonan **PIHAK PERTAMA**;

#### **Pasal 2**

Untuk pemberian informasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1, **PIHAK KEDUA** akan memberikannya kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Januari 2025;

#### **Pasal 3**

Terkait dengan Pasal 1 dan Pasal 2, **PIHAK KEDUA** meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan informasi a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pasal 4**

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : **29/XI/KISB-PS/2024** selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 yang telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah selesai dalam tahap Mediasi, sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** oleh Majelis Komisioner **Idham Fadhil** selaku Ketua, **Mona Sisca** dan **Riswandy** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Idham Fadhil**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

**Mona Sisca**

ttd

**Riswandy**

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 30 Januari 2025

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**